

# PENGUATAN PENGATURAN MENGENAI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN PADA PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2022

Pada pertengahan tahun 2022, Pemerintah menetapkan dan mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (“PP 23/2022”). Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung perekonomian nasional serta menyesuaikan dengan dinamika pengelolaan BUMN melalui penguatan kelembagaan dan sumber daya BUMN berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) terkait dengan pengurusan BUMN. Tujuan ini tercermin dari rumusan ketentuan-ketentuan dalam PP 23/2022 yang menegaskan mengenai mekanisme dan persyaratan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi, dan komisaris, dan dewan pengawas. Artikel ini akan membahas beberapa pengaturan baru dalam PP 23/2022 yang berkaitan dengan pengurusan dan pengawasan BUMN yang berbentuk Persero.

## A. Daftar dan Rekam Jejak

Proses pengangkatan anggota direksi berdasarkan PP 23/2022 kini diperketat dengan adanya daftar dan rekam jejak yang ditetapkan oleh Menteri BUMN, yang antara lain berisikan daftar dan rekam jejak direksi eksisting dan calon direksi dengan kriteria dan tata cara yang diatur oleh Menteri BUMN. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), Menteri BUMN dapat meminta masukan dari lembaga/instansi terkait dalam menetapkan daftar dan rekam jejak tersebut. Dokumen ini menjadi penting karena Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) / Menteri BUMN disyaratkan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan rekam jejak dalam pengangkatan direksi.

## B. Larangan Rangkap Jabatan

Selain daftar dan rekam jejak yang menjadi dokumen pendukung bagi RUPS/Menteri BUMN dalam mengangkat anggota direksi, PP 23/2022 juga menambahkan kriteria yang wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan komisaris yang terkait dengan rangkap jabatan.

Sebelumnya, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (“PP 45/2005”) hanya melarang anggota direksi dan komisaris menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif. Sekarang, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) PP 23/2022 mengatur bahwa anggota direksi dan komisaris tidak dapat menjadi:

1. pengurus partai politik;
2. calon/anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota);
3. calon kepala/wakil kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, wali kota/wakil wali kota, atau bupati/wakil bupati); dan/atau
4. kepala/wakil kepala daerah.

Larangan di atas dimaksudkan agar tidak menimbulkan benturan kepentingan. Pada dasarnya, ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 25, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 62 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”) yang melarang anggota direksi dan komisaris untuk memiliki jabatan lain (rangkap jabatan) yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Dengan larangan tersebut, anggota direksi dan komisaris dituntut untuk benar-benar mencurahkan tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN, serta senantiasa menghindari timbulnya benturan kepentingan.

### C. Alasan Pemberhentian

Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) PP 45/2005 telah mengatur bahwa anggota direksi dan komisaris persero sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk persero dengan menyebutkan alasannya, sebagaimana diatur dalam ayat (2) masing-masing pasal tersebut. PP 23/2022 menambah daftar alasan pemberhentian anggota direksi dan komisaris menjadi sebagai berikut:

| Alasan Pemberhentian Direksi  | Alasan Pemberhentian Komisaris  |
|---|---|
| 1. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;             | 1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;   |
| 2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;   | 2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; |
| 3. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; | 3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara;*                       |
| 4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara;*                       | 4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;*                                 |
| 5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;*                                 | 5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;      |
| 6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau | dan/atau  |
| 7. Mengundurkan diri.   | 6. Mengundurkan diri.   |

\* Ketentuan baru

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, anggota direksi dan komisaris yang melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui keputusan RUPS. Di samping itu, PP 23/2022 memperkuat peran RUPS/Menteri BUMN dalam melakukan pemberhentian direksi dan komisaris. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2a) dan Pasal 56 ayat (2a), selain alasan-alasan pemberhentian di atas, RUPS/Menteri BUMN dapat memberhentikan anggota direksi dan komisaris berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri BUMN demi kepentingan dan tujuan BUMN.

Meskipun demikian, PP 23/2022 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk sebagai “alasan yang dinilai tepat” dan bagaimana tolak ukur penilaian tersebut. Pasal 25 PP 23/2022 dan Pasal 58 PP 45/2005 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota direksi dan komisaris diatur dengan peraturan Menteri BUMN.

Apabila menilik peraturan-peraturan yang pernah diterbitkan oleh Menteri BUMN sebelum PP 23/2022, pemberhentian anggota direksi atas dasar alasan yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 11/2021”) dan peraturan Menteri BUMN yang telah dicabut dengan Permen BUMN 11/2021, yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 03/2015”). Permen BUMN 03/2015 mengatur salah satu kondisi yang dapat menjadi alasan yang dinilai tepat bagi RUPS/Menteri BUMN untuk memberhentikan direksi, yaitu ketidakharmonisan antar anggota direksi. Di sisi lain, Permen BUMN 11/2021 yang hingga saat ini masih berlaku tidak memberikan penjelasan mengenai pemberhentian direksi dengan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri BUMN.

Pengaturan serupa juga dapat ditemui pada aspek pemberhentian anggota komisaris. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara, mengatur bahwa anggota dewan komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS/Menteri BUMN berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri BUMN demi kepentingan dan tujuan BUMN, di antaranya: (1) dalam rangka restrukturisasi perusahaan; (2) memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota dewan komisaris yang merupakan penugasan dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain.

Dengan diaturnya ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi dan komisaris berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri BUMN ke dalam tingkat peraturan pemerintah, maka semakin menguatkan wewenang RUPS/Menteri BUMN untuk melakukan pemberhentian anggota direksi berdasarkan diskresi Menteri BUMN/keputusan RUPS.

#### D. Pengecualian Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris

PP 45/2005 telah menegaskan bahwa setiap anggota direksi dan komisaris berkewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha BUMN, sehingga mereka bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dengan diterbitkannya PP 23/2022, pemerintah memberikan demarkasi yang tegas terhadap posisi direksi dan komisaris dalam hal BUMN merugi. Pasal 27 ayat (2a) dan Pasal 59 ayat (2a) PP 23/2022 mengatur bahwa setiap anggota direksi dan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian BUMN apabila dapat membuktikan sebagai berikut:

| Pengecualian Pertanggungjawaban Direksi   | Pengecualian Pertanggungjawaban Komisaris  |
|---|--|
| <p>1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN;</p> | <p>1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;</p> <p>2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, termasuk langkah untuk memperoleh informasi mengenai Tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat direksi.</p> | <p>3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p> |
|---|--|

Pengaturan sebagaimana diuraikan di atas *mirroring* dengan Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selama ini sering disebut sebagai penerapan atas prinsip *Business Judgement Rule*. Prinsip tersebut berasal dari negara-negara *common law* yang hingga saat ini masih menjadi diskusi di bidang hukum korporasi di Indonesia.

Dengan diaturnya batasan mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris, diharapkan direksi dan komisaris dapat menghindari keraguan-raguan dalam melakukan aksi korporasi atau tindakan pengurusan/pengawasan karena tindakan tersebut dilindungi oleh regulasi, selama tidak bertentangan dengan regulasi tersebut.

-o0o-

The article above was prepared by [Hendra Ong \(Partner\)](#) and [Timothy Joseph Inkiriwang \(Partner\)](#).

This publication is not intended to be a comprehensive review of all developments in the law and practice, or to cover all aspects of those referred to. Readers should take legal advice before applying the information contained in this publication to specific issues or transactions or matters. For more information, please contact us at [dentons.hrp@dentons.com](mailto:dentons.hrp@dentons.com) or Partners listed above.

No part of this publication may be reproduced by any process whatsoever without prior written permission from Hanafiah Pongawa & Partners.

Perbandingan antara PP 45/2005 dan PP 23/2022

| No. | PP 45/2005  | PP 23/2022   |
|-----|---|--|
| 1.  | <b>Daftar dan Rekam Jejak dalam Pengangkatan Direksi</b>  |  |
|     | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.</p> <p>(2) Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum.</p> <p>(1a) Dalam pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan daftar dan rekam jejak.</p> <p>(1b) Dalam daftar dan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Menteri dapat meminta masukan dari lembaga/instansi pemerintah terkait.</p> <p>(1c) Dalam pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS/Menteri memperhatikan dan mempertimbangkan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).</p> <p>(2) Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/ atau Menteri Teknis.</p> |
| 2.  | <b>Penjelasan Kriteria Calon Direksi yang Dapat Diangkat</b>  |  |
|     | <p style="text-align: center;"><b>Penjelasan Pasal 17</b></p> <p>Cukup jelas.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Penjelasan Pasal 17</b></p> <p>(1) Daftar dan rekam jejak yang ditetapkan Menteri salah satu penilaian untuk mengukur integritas, perilaku yang baik, dan perilaku jujur calon anggota Direksi.</p> <p>(2) Cukup jelas.</p> <p>(3) Cukup jelas.</p>  |
| 3.  | <b>Sikap dan Perilaku yang Wajib Dimiliki Direksi</b>   |  |
|     | -   | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17A</b></p> <p>Dalam berperilaku sehari-hari, Direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.</p>   |

**LAMPIRAN**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>4.</b></p>   | <p><b>Larangan Rangkap Jabatan bagi Direksi</b></p>   |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Anggota Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17A</b></p> <p>(1) Anggota Direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>   |  |
| <p><b>5.</b></p>   | <p><b>Alasan Pemberhentian Direksi</b></p>  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;</li> <li>b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;</li> <li>c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</li> <li>d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;</li> <li>e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau</li> <li>f. mengundurkan diri.</li> </ol> <p>(3) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;</li> <li>b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;</li> <li>c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</li> <li>d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara; melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;</li> <li>e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau</li> <li>f. mengundurkan diri.</li> </ol> <p>(2a) Selain alasan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.</p> <p>(3) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.</p> |  |

**LAMPIRAN**

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>(4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> <p>(5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum atau pejabat yang ditunjuknya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p> <p>(6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.</p> <p>(7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.</p> | <p>(4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>(5a) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.</p> <p>(6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.</p> <p>(7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.</p> |
| <b>6. Peraturan Pelaksanaan</b>                   |  |  |
|   | <b>Pasal 25</b>  | <b>Pasal 25</b>  |
|   | Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.  | Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian calon anggota Direksi, dan penyusunan daftar dan rekam jejak diatur dengan Peraturan Menteri.  |
| <b>7. Pengecualian Pertanggungjawaban Direksi</b> |  |  |
|   | <b>Pasal 27</b>  | <b>Pasal 27</b>  |
|   | <p>(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.</p> <p>(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>  | <p>(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.</p> <p>(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>   |

**LAMPIRAN**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>(3) Atas nama Perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.</p>   | <p>(2a) Setiap anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</li> <li>b. telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN;</li> <li>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan</li> <li>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut,</li> </ul> <p>(3) Atas nama Perum, Menteri dapat mengaiukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.</p> |
| <b>8. Sikap dan Perilaku yang Wajib Dimiliki Komisaris</b>           |  |   |
|  | -  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 50A</b></p> <p>Dalam berperilaku sehari-hari, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.</p>   |
| <b>9. Larangan Rangkap Jabatan bagi Komisaris dan Dewan Pengawas</b> |  |   |
|  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 55</b></p> <p>(1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 55</b></p> <p>(1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>  |

**LAMPIRAN**

| 10. | Alasan Pemberhentian Komisaris dan Dewan Pengawas  |   |
|-----|--|---|
|     | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 56</b></p> <p>(1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;</li> <li>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</li> <li>c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;</li> <li>d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau</li> <li>e. mengundurkan diri.</li> </ol> <p>(3) Rencana pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.</p> <p>(4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 56</b></p> <p>(1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;</li> <li>b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;</li> <li>c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;</li> <li>d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;</li> <li>e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau</li> <li>f. mengundurkan diri.</li> </ol> <p>(2a) Disamping alasan pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.</p> <p>(3) Rencana pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.</p> <p>(4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.</p> |



**LAMPIRAN**

|            |   |  |
|------------|---|--|
|            | <p>(5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.</p> <p>(7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.</p> | <p>(5) Dihapus.</p> <p>(5a) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.</p> <p>(6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.</p> <p>(7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.</p>  |
| <b>11.</b> | <b>Pengecualian Pertanggungjawaban Komisaris</b>  |  |
|            | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 59</b></p> <p>(1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.</p> <p>(2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Atas nama Perum, Pemilik Modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 59</b></p> <p>(1) Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.</p> <p>(2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(2a) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan/Perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan/Perum;</li> <li>b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan</li> </ol> |

**LAMPIRAN**

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
|                          |   | <p>c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut,</p> <p>(3) Atas nama Perum, Menteri dapat mengaiukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.</p>   |
| <b>12. Karyawan BUMN</b> |   |  |
|                          | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 95</b></p> <p>(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 95</b></p> <p>(1) Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(3) Dalam sehari-hari, karyawan BUMN harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.</p> <p>(4) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan/atau meningkatkan kinerja BUMN, Direksi dapat merekrut profesional (<i>professional hire</i>) untuk menjadi karyawan dan/atau mengisi posisi/jabatan di bawah Direksi.</p> |
|                          | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan, karyawan tersebut pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dan hak pensiun tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.</p>   |

## LAMPIRAN

|  |  |
|--|--|
| <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan yang diangkat sebagai anggota Direksi diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi karyawan yang telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, baik pada saat pengangkatan maupun setelah diangkat menjadi anggota Direksi.</p> <p>(3) Dalam hal karyawan tersebut diangkat menjadi anggota Direksi pada BUMN lain, yang bersangkutan dapat meminta pensiun setelah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, baik saat pengangkatan maupun setelah menjabat, dengan pangkat dan hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di BUMN yang bersangkutan.</p> <p>(4) Selama karyawan BUMN diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan belum pensiun, kepangkatan karyawan berjalan sesuai ketentuan pada BUMN yang bersangkutan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan BUMN yang diangkat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota Direksi pada BUMN lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> |
|--|--|

### **Catatan:**

*PP 23/2022 berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat PP 23/2022 mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP45/2005 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.*